



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : ILHAM Bin MARWAN;
Tempat lahir : Camba;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 1 Februari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raden Sukma Rt. 030 Kelurahan Penajam
Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser
Utara
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II. Nama lengkap : WAHYUDI Bin MUCHLIS;
Tempat lahir : Penajam;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 30 Maret 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 011 Kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan
Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa I ILHAM Bin MARWAN ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan oleh Polsek Penajam Nomor : Sprin.Kap/02/II/2020/Reskrim, tanggal 14 Januari 2020, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;

Terdakwa I ILHAM Bin MARWAN ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

Terdakwa II WAHYUDI Bin MUCHLIS ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan oleh Polsek Penajam Nomor : Sprin.Kap/01/I/2020/Reskrim, tanggal 14 Januari 2020, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;

Terdakwa II WAHYUDI Bin MUCHLIS ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pnj tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pnj tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN dan Terdakwa II. WAHYUDI Bin MUCHLIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam Keadaan*

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memberatkan” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN dan Terdakwa II. WAHYUDI Bin MUCHLIS dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Infokus berwarna hitam beserta kabelnya ;
- 2 (dua) buah Ril Pancing ;
- 1 (satu) buah rol Kabel;

Dikembalikan kepada Kantor Sekretariat Program Pemberdayaan Pembangunan Kelurahan dan Perdesaan (PRO2KPM) melalui Saksi GAMALIEL ABIMANYU ARLIANDITO Bin M. ALI;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN bersama-sama Terdakwa II. WAHYUDI Bin MUCHLIS, pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 23.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 bertempat di Kantor Sekretariat Program Pemberdayaan Pembangunan Kelurahan dan Perdesaan (PRO2KPM) di RT. 06 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 22.30 wita, Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN dan Terdakwa II. WAHYUDI Bin MUCHLIS sedang duduk di depan warung yang sudah tutup di Kelurahan Lawe-lawe, kemudian para Terdakwa melihat pintu samping kanan Kantor Sekretariat Program Pemberdayaan Pembangunan Kelurahan dan Perdesaan (PRO2KPM) di RT.06 Kelurahan Lawe-lawe



Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara terbuka, lalu Terdakwa I. ILHAM dan Terdakwa II. WAHYUDI menuju Kantor Sekretariat PRO2KPM, kemudian Terdakwa I. ILHAM masuk kedalam Kantor Sekretariat PRO2KPM melalui pintu samping kanan kantor yang terbuka untuk melihat barang-barang yang ada didalam Kantor Sekretariat PRO2KPM, sedangkan Terdakwa II. WAHYUDI menunggu diluar kantor untuk berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, lalu Terdakwa I. ILHAM memanggil Terdakwa II. WAHYUDI untuk masuk ke dalam kantor, kemudian sekira pukul 23.30 wita, tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Kantor Sekretariat PRO2KPM, Terdakwa I. ILHAM mengambil 1 (satu) buah Infokus berwarna hitam beserta kabelnya dan 2 (dua) buah Ril pancing diatas meja ruang kantor, dan Terdakwa II. WAHYUDI mengambil 1 (satu) buah rol Kabel diatas meja diruang tengah kantor, selanjutnya Terdakwa I. ILHAM dan Terdakwa II. WAHYUDI membawa barang-barang tersebut kerumah kontrakan Terdakwa I. ILHAM di RT. 18 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu menyimpan 1 (satu) buah Infokus berwarna hitam beserta kabelnya, 2 (dua) buah Ril pancing dan 1 (satu) buah rol Kabel dirumah kontrakan Terdakwa I. ILHAM;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Kantor Sekretariat Program Pemberdayaan Pembangunan Kelurahan dan Perdesaan (PRO2KPM) mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. GAMALIEL ABIMANYU ARLIANDITO Bin M.ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Kantor Sekretariat PRO2KPM dan kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Saksi di beri tanggung jawab oleh kepala dinas DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) untuk mengelola Kantor Sekretariat PRO2KPM di Kelurahan Lawe-lawe ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 23.30 WITA di Kantor Sekretariat Program Pemberdayaan Pembangunan Kelurahan dan Perdesaan (PRO2KPM) di RT. 06 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara telah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Infokus berwarna hitam beserta kabelnya, 2 (dua) buah ril pancing dan 1 (satu) buah rol kabel;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang tidur atau istirahat di rumah Saksi di RT. 023 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) buah Infokus berwarna hitam beserta kabelnya, 2 (dua) buah ril pancing dan 1 (satu) buah rol kabel tersebut dan setelah diperiksa di kantor Kepolisian, Saksi baru mengetahui bahwa yang telah mengambil barang-barang di Kantor Sekretariat PRO2KPM tersebut adalah Terdakwa I ILHAM dan Terdakwa II WAHYUDI ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Infokus berwarna Hitam beserta kabelnya, 2 (dua) buah Ril Pancing dan 1 (satu) buah rol Kabel yang diambil oleh para Terdakwa tersebut adalah milik Kantor Sekretariat PRO2KPM dan barang-barang tersebut sebelumnya berada diatas meja di dalam ruangan kerja Kantor Seketariat PRO2KPM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang di Kantor Sekretariat PRO2KPM tersebut;
- Bahwa kondisi Kantor Sekretariat PRO2KPM tidak ada yang rusak dan yang Saksi ketahui bahwa pintu kantor yang berada di sebelah kanan kantor memang tidak dalam keadaan terkunci karena Kantor Sekretariat PRO2KPM baru di isi barang-barang inventaris kantor, sehingga belum ada penjaga dan Saksi menganggap situasi kantor aman-aman saja;
- Bahwa kantor tersebut bukan merupakan tempat tinggal dan tidak ada penjaga yang tidur atau tinggal di kantor tersebut dan jumlah pegawai 4 (empat) orang;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain Saksi adalah Saksi ANDYS;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi membuka pintu depan Kantor Sekretariat PRO2KPM bersama Saksi ANDYS dan Saksi langsung menuju ruang kerja Seketariat PRO2KPM untuk melakukan aktifitas kerja, kemudian ketika Saksi masuk, Saksi melihat 1 (satu) buah Infokus berwarna hitam

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kabelnya, 2 (dua) buah ril pancing dan 1 (satu) buah rol Kabel sudah tidak ada atau hilang, kemudian Saksi dan Saksi ANDYS mengecek keruangan lain apakah ada yang memindahkan barang tersebut dan bertanya kepada orang-orang yang di kantor dan tidak ada yang melihat barang tersebut, setelah barang tersebut tidak ada, kemudian Saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penajam ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WITA, Saksi melihat di Facebook di forum jual beli penajam ada yang menjual 2 (dua) buah ril pancing yang mirip dengan ril pancing yang hilang di kantor Sekretariat PRO2KPM, kemudian Saksi menghubungi penjual barang tersebut dan Saksi janji untuk bertemu di samping belakang kantor BPJS Penajam untuk melakukan transaksi jual beli, kemudian Saksi menghubungi anggota Polsek Penajam untuk menemani Saksi dan pada saat itu Saksi di temani 2 (dua) orang anggota Polsek Penajam yaitu Saksi HAPRIADIL dan Sdr. JESLY. Kemudian sekira pukul 10.00 Wita datang 2 (dua) orang berjalan kaki yaitu Para Terdakwa sambil membawa 2 (dua) buah ril pancing, kemudian Saksi bersama Saksi HAPRIADIL dan Sdr. JESLY mendatangi orang tersebut, lalu Saksi mengatakan 2 (dua) buah ril pancing tersebut adalah milik Kantor Sekretariat PRO2KPM yang telah hilang dari kantor, kemudian Para Terdakwa langsung di bawa oleh Saksi HAPRIADIL dan sdr. JESLY ke kantor Polsek penajam dan setelah di amankan di Polsek Penajam, Para Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang tersebut di kantor Sekretariat PRO2KPM pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 23.30 wita;

- Bahwa selain 1 (satu) buah Infokus berwarna hitam beserta kabelnya, 2 (dua) buah ril pancing dan 1 (satu) buah rol kabel, tidak ada barang lain yang hilang ;

- Bahwa Para Terdakwa sebelum mengambil 1 (satu) buah Infokus berwarna hitam beserta kabelnya, 2 (dua) buah ril pancing dan 1 (satu) buah rol kabel tersebut, tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi maupun Saksi ANDYS;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Kantor Sekretariat PRO2KPM sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ANDYS KURNIAWAN Bin SUKARNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Kantor Sekretariat PRO2KPM dan Saksi mengerti diperiksa karena peristiwa kehilangan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 23.30 wita di Kantor Sekretariat Program Pemberdayaan Pembangunan Kelurahan dan Perdesaan (PRO2KPM) di RT. 06 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Bahwa barang milik Kantor Sekretariat PRO2KPM yang hilang berupa 1 (satu) buah Infokus berwarna hitam beserta kabelnya, 2 (dua) buah ril pancing dan 1 (satu) buah rol kabel ;
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa tersebut, Saksi sedang istirahat atau tidur bersama keluarga Saksi di rumah Saksi JL. Parawisata Desa Giri mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) buah Infokus berwarna hitam beserta kabelnya, 2 (dua) buah Ril pancing dan 1 (satu) buah rol Kabel tersebut dan setelah diperiksa di kantor Kepolisian Saksi baru mengetahui bahwa yang telah mengambil barang-barang di Kantor Sekretariat PRO2KPM tersebut adalah Terdakwa I ILHAM dan Terdakwa II WAHYUDI ;
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah Kantor Sekretariat PRO2KPM dan Saksi GAMALIEL yang diberi tanggung jawab untuk barang-barang yang ada di Kantor Sekretariat Kantor Sekretariat PRO2KPM di RT. 06 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Saksi di beri tugas oleh Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kab. Penajam Paser Utara untuk berdinas di Kantor Sekretariat PRO2KPM di Kelurahan Lawe-Lawe;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Infokus berwarna hitam beserta kabelnya, 2 (dua) buah ril pancing dan 1 (satu) buah rol Kabel yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik Kantor Sekretariat PRO2KPM dan barang-barang tersebut berada diatas meja di dalam ruangan kerja Kantor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang di Kantor Sekretariat PRO2KPM tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Kantor Sekretariat PRO2KPM tidak ada yang rusak dan yang Saksi ketahui bahwa pintu kantor yang berada di sebelah kanan kantor memang tidak dalam keadaan terkunci karena Kantor Sekretariat PRO2KPM baru di isi barang-barang inventaris kantor, sehingga belum ada penjaga;
- Bahwa kantor tersebut bukan merupakan tempat tinggal dan tidak ada penjaga yang tidur atau tinggal di kantor tersebut dan jumlah pegawai 4 (empat) orang ;
- Bahwa yang mengetahui kejadian kehilangan tersebut selain Saksi adalah Saksi GAMALIEL ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wita, Saksi bersama Saksi GAMALIEL membuka pintu depan dan masuk Kantor Sekretariat PRO2KPM dan Saksi melihat 1 (satu) buah Infokus berwarna Hitam beserta kabelnya, 2 (dua) buah Ril Pancing dan 1 (satu) buah rol Kabel sudah tidak ada atau hilang, kemudian Saksi dan Saksi GAMALIEL mengecek keruangan lain apakah ada yang memindahkan barang tersebut dan bertanya kepada orang-orang yang di kantor namun tidak ada yang melihatnya, kemudian Saksi GAMALIEL melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penajam dan Saksi tetap berada di kantor ;
- Bahwa selain 1 (satu) buah Infokus berwarna hitam beserta kabelnya, 2 (dua) buah Ril pancing dan 1 (satu) buah rol Kabel, tidak ada barang lain yang hilang ;
- Bahwa para Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi maupun Saksi GAMALIEL sebelum mengambil 1 (satu) buah Infokus berwarna Hitam beserta kabelnya, 2 (dua) buah Ril Pancing dan 1 (satu) buah rol Kabel ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, kerugian yang dialami oleh Kantor Sekretariat PRO2KPM sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. HAPRIADIL BASRI Bin H.BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku anggota Kepolisian Sektor Penajam telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ILHAM dan Terdakwa II

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAHYUDI pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WITA di samping belakang kantor BPJS di Kelurahan Penajam Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena ada laporan Polisi dari Saksi GAMALIEL karena telah terjadi peristiwa kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Infokus berwarna hitam beserta kabelnya, 2 (dua) buah ril pancing dan 1 (satu) buah rol kabel pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 23.30 wita di Kantor Sekretariat Program Pemberdayaan Pembangunan Kelurahan dan Perdesaan (PRO2KPM) di RT. 06 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara ;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Sdr. JESLY atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/01/II/2020 tanggal 14 Januari 2020;

- Bahwa mulanya telah terjadi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Infokus berwarna Hitam beserta kabelnya, 2 (dua) buah Ril Pancing dan 1 (satu) buah rol Kabel di Kantor Sekretariat PRO2KPM, lalu pada tanggal 13 Januari 2020 Saksi GAMALIEL membuat laporan Ke Polsek Penajam, kemudian pada tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 08.30 wita, Saksi GAMALIEL memberikan Informasi kepada anggota Polsek Penajam bahwa ada orang yang ingin menjual 2 (dua) buah ril pancing melalui forum jual beli Facebook Penajam dan ril pancing tersebut sama dengan milik Kantor Sekretariat PRO2KPM dan Saksi GAMALIEL telah janji akan bertemu dengan penjual sekitar Pukul 10.00 wita di samping belakang kantor BPJS Penajam;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan Sdr. JESLY berangkat menuju samping Belakang Kantor BPJS Penajam di Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan benar ada 2 (dua) orang laki-laki datang dengan berjalan kaki dan salah 1 (satu) orang tersebut membawa 2 (dua) buah ril pancing, kemudian Saksi GAMALIEL mengatakan bahwa barang yang dibawa orang tersebut adalah barang yang telah hilang dari Kantor Sekretariat PRO2KPM, kemudian Saksi dan Sdr. JESLY langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan kedua orang laki-laki tersebut bernama Terdakwa I ILHAM dan Terdakwa II WAHYUDI;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa, 1 (satu) buah Infokus berwarna hitam beserta kabelnya dan 1 (satu) buah rol kabel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di rumah kontrakan Terdakwa I ILHAM di RT. 18 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu Saksi dan Terdakwa I ILHAM mengambil infokus dan kabel di rumah kontrakan Terdakwa I ILHAM ;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa I ILHAM yang memegang atau membawa 2 (dua) buah Ril Pancing ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa I ILHAM dan Terdakwa II WAHYUDI mengatakan bahwa barang berupa 1 (satu) buah Infokus berwarna Hitam beserta kabelnya, 2 (dua) buah Ril Pancing dan 1 (satu) buah rol Kabel adalah benar barang yang Para Terdakwa ambil di Kantor Sekretariat PRO2KPM Lawe-Lawe;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelum mengambil 1 (satu) buah Infokus berwarna Hitam beserta kabelnya, 2 (dua) buah Ril Pancing dan 1 (satu) buah rol Kabel;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ILHAM Bin MARWAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II WAHYUDI pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 23.30 wita bertempat di sebuah kantor di Jl. Propinsi RT. 06 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Infokus berwarna hitam beserta kabelnya, 2 (dua) buah ril pancing dan 1 (satu) buah rol kabel;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa II WAHYUDI kurang lebih sekitar setahun, karena sama-sama bekerja sebagai buruh di Pelabuhan Klotok Penajam;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 wita Terdakwa dan Terdakwa II WAHYUDI sedang duduk di depan warung yang sudah tutup di Kelurahan Lawe-Lawe, kemudian Terdakwa melihat sebuah kantor di Pinggir jalan yang pintu kantornya sedang terbuka-buka terkena angin, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II WAHYUDI mendatangi kantor tersebut, lalu Terdakwa yang pertama kali masuk kedalam kantor melalui pintu samping kanan yang terbuka dan tidak terkunci untuk melihat barang-barang yang ada di dalam dan Terdakwa II WAHYUDI berada diluar kantor untuk berjaga-jaga, lalu Terdakwa memanggil Terdakwa II WAHYUDI masuk ke dalam kantor,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pnj



kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Infokus berwarna hitam beserta kabelnya dan 2 (dua) buah ril pancing diatas meja, dan Terdakwa II WAHYUDI mengambil 1 (satu) buah rol kabel diatas meja diruang tengah, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II WAHYUDI membawa barang tersebut menuju jalan raya kurang lebih 100 (seratus) meter dari kantor untuk mencari tumpangan kearah rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II WAHYUDI membawa barang-barang tersebut kerumah kontrakan Terdakwa di RT. 18 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu menyimpan barang tersebut dirumah kontrakan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II WAHYUDI masuk ke kantor melalui pintu samping kanan yang terbuka dan tidak terkunci dan Terdakwa maupun Terdakwa II WAHYUDI tidak melakukan kerusakan apapun di kantor tersebut ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar Pukul 08.00 wita, Terdakwa memposting di Facebook forum jual beli Penajam untuk menjual 2 (dua) buah ril pancing dengan mencantumkan no HP Terdakwa, kemudian selang beberapa lama ada seseorang yang menelpon Terdakwa mengajak Terdakwa untuk ketemuan di samping Kantor BPJS Penajam dan mengatakan akan membeli 2 (dua) buah ril pancing tersebut. Kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa II WAHYUDI untuk ikut bersama menjual 2 (dua) buah ril pancing tersebut, lalu sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa dan Terdakwa II WAHYUDI menuju samping kantor BPJS Penajam sambil membawa 2 (dua) ril pancing tersebut, dan disamping kantor BPJS Penajam telah menunggu 3 (orang) laki-laki dan salah 1 (satu) laki-laki tersebut mengatakan bahwa barang yang Terdakwa posting tersebut adalah milik kantor yang telah di curi, kemudian 2 (dua) orang laki-laki yang berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa II WAHYUDI ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa di tanya dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dan Terdakwa II WAHYUDI telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Infokus berwarna hitam beserta kabelnya, 2 (dua) buah ril pancing dan 1 (satu) buah rol kabel di sebuah kantor di RT. 06 Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu Terdakwa dan anggota polisi megambil 1 (satu) buah Infokus berwarna hitam beserta kabelnya dan 1 (satu) buah rol kabel yang Terdakwa simpan di rumah kontrakan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Terdakwa IIWAHYUDI bahwa hasil penjualan ril pancing tersebut akan di bagi dua dan Terdakwa berencana menjual 2 (dua) buah ril pancing tersebut dengan harga sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II WAHYUDI mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan pemilik barang ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk Terdakwa jual dan mendapat uang dan uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membayar rumah kontrakan Terdakwa ;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan Terdakwa II WAHYUDI ambil tersebut belum sempat Terdakwa jual ;
- Bahwa tidak ada barang yang lain yang Terdakwa ambil dan Terdakwa II WAHYUDI selain 1 (satu) buah Infokus berwarna hitam beserta kabelnya, 2 (dua) buah ril pancing dan 1 (satu) buah rol kabel;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II WAHYUDI Bin MUCHLIS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I ILHAM pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 23.30 wita bertempat di sebuah kantor di Jl. Propinsi RT. 06 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Infokus berwarna hitam beserta kabelnya, 2 (dua) buah ril pancing dan 1 (satu) buah rol kabel;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa I ILHAM kurang lebih sekitar setahun karena samsa-sama bekerja sebagai buruh di Pelabuhan klotok Penajam;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I ILHAM tidak melakukan perusakan apapun di kantor tersebut karena pintu samping kanan kantor tersebut tidak dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 wita Terdakwa dan Terdakwa I ILHAM sedang duduk di depan warung yang sudah tutup di Kelurahan Lawe-lawe, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I ILHAM melihat sebuah kantor di Pinggir jalan yang pintu kantornya sedang terbuka-buka terkena angin, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I ILHAM mendatangi kantor tersebut, lalu Terdakwa I ILHAM

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pertama kali masuk kedalam kantor melalui pintu samping kanan yang terbuka dan tidak terkunci untuk melihat barang-barang yang ada di dalam kantor dan Terdakwa berada diluar kantor untuk berjaga-jaga dan melihat kondisi sekitar, kemudian Terdakwa I ILHAM memanggil Terdakwa untuk masuk ke dalam kantor, kemudian Terdakwa I ILHAM mengambil 1 (satu) buah Infokus berwarna hitam beserta kabelnya dan 2 (dua) buah Ril pancing diatas meja ruang kantor, dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah rol Kabel diatas meja diruang tengah kantor, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I ILHAM membawa barang tersebut menuju jalan raya kurang lebih 100 (seratus) meter dari kantor untuk mencari tumpangan untuk pergi arah penajam kearah rumah kontrakan Terdakwa I ILHAM, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I ILHAM membawa barang-barang tersebut kerumah kontrakan Terdakwa I ILHAM di RT. 18 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu menyimpan barang-barang tersebut dirumah kontrakan Terdakwa I ILHAM ;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I ILHAM masuk ke kantor melalui pintu samping kanan yang terbuka dan tidak terkunci ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar Pukul 08.10 wita, Terdakwa di ajak oleh Terdakwa I ILHAM untuk ikut menemani Terdakwa I ILHAM mengantar 2 (dua) buah ril Pancing yang akan di beli oleh seseorang, dan Terdakwa dijanjikan oleh Terdakwa I ILHAM bahwa hasil penjualan akan di bagi dua, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I ILHAM berangkat dengan berjalan kaki menuju samping belakang kantor BPJS Penajam sambil Terdakwa I ILHAM membawa 2 (dua) ril pancing tersebut, dan sekira pukul 10.00 wita sesampai di samping kantor BPJS Terdakwa dan Terdakwa I ILHAM sudah di tunggu 3 (orang) laki-laki dan salah 1 (satu) laki-laki tersebut mengatakan bahwa ril pancing tersebut adalah milik kantor yang telah di curi, kemudian 2 (dua) orang laki-laki yang berpakaian preman langsung mengamakan Terdakwa I ILHAM dan Terdakwa, dan dibawa ke Polsek Penajam;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I ILHAM mengambil barang-barang tersebut tidak seizin atau tidak sepengetahuan pemilik barang;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan Terdakwa ILHAM ambil tersebut belum sempat Terdakwa jual ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian hanya mengikuti Terdakwa I ILHAM dan Terdakwa dijanjikan oleh Terdakwa I ILHAM akan diberi uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut;

- Bahwa tidak ada barang yang lain yang Terdakwa dan Terdakwa I ILHAM ambil selain 1 (satu) buah Infokus berwarna hitam beserta kabelnya, 2 (dua) buah ril pancing dan 1 (satu) buah rol kabel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Infokus berwarna hitam beserta kabelnya ;

- 2 (dua) buah Ril Pancing ;

- 1 (satu) buah rol Kabel

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN dan Terdakwa II. WAHYUDI Bin MUCHLIS pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 23.30 WITA secara bersama-sama telah mengambil barang yang seluruhnya merupakan milik Kantor Sekretariat Program Pemberdayaan Pembangunan Kelurahan dan Perdesaan (PRO2KPM) berupa 1 (satu) buah Infokus berwarna hitam beserta kabelnya, 2 (dua) buah ril pancing dan 1 (satu) buah rol kabel di Kantor Sekretariat Program Pemberdayaan Pembangunan Kelurahan dan Perdesaan (PRO2KPM) di RT. 06 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 wita Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN dan Terdakwa II. WAHYUDI MUCHLIS sedang duduk di depan warung yang sudah tutup di Kelurahan Lawe-Lawe, kemudian Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN melihat sebuah kantor di Pinggir jalan yang pintu kantornya sedang terbuka-buka terkena angin, kemudian Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN dan Terdakwa II WAHYUDI Bin MUCHLIS mendatangi kantor tersebut, lalu Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN yang pertama kali masuk kedalam kantor melalui pintu samping kanan yang terbuka dan tidak terkunci

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melihat barang-barang yang ada di dalam dan Terdakwa II WAHYUDI Bin MUCHLIS berada diluar kantor untuk berjaga-jaga, lalu Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN memanggil Terdakwa II WAHYUDI Bin MUCHLIS masuk ke dalam kantor, kemudian Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN mengambil 1 (satu) buah Infokus berwarna hitam beserta kabelnya dan 2 (dua) buah ril pancing diatas meja, dan Terdakwa II WAHYUDI BIN MUCHLIS mengambil 1 (satu) buah rol kabel diatas meja diruang tengah, kemudian Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN bersama Terdakwa II WAHYUDI Bin MUCHLIS membawa barang tersebut menuju jalan raya kurang lebih 100 (seratus) meter dari kantor untuk mencari tumpangan kearah rumah kontrakan Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN, selanjutnya Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN dan Terdakwa II WAHYUDI Bin MUCHLIS membawa barang-barang tersebut kerumah kontrakan Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN di RT. 18 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu menyimpan barang tersebut dirumah kontrakan Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN;

- Bahwa Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN dan Terdakwa II WAHYUDI Bin MUCHLIS masuk ke kantor melalui pintu samping kanan yang terbuka dan tidak terkunci dan Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN maupun Terdakwa II WAHYUDI Bin MUCHLIS tidak melakukan perusakan apapun di kantor tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar Pukul 08.00 wita, Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN memposting di Facebook forum jual beli Penajam untuk menjual 2 (dua) buah ril pancing dengan mencantumkan no HP Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN, kemudian selang beberapa lama ada seseorang yang menelpon Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN yaitu Saksi GAMALIEL ABIMANYU ARLIANDITO Bin M.ALI dan mengajak Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN untuk ketemuan di samping Kantor BPJS Penajam dan mengatakan akan membeli 2 (dua) buah ril pancing tersebut. Kemudian Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN mengajak Terdakwa II WAHYUDI Bin MUCHLIS untuk ikut bersama menjual 2 (dua) buah ril pancing tersebut, lalu sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN dan Terdakwa II WAHYUDI Bin MUCHLIS menuju samping kantor BPJS Penajam sambil membawa 2 (dua) ril pancing tersebut, dan disamping kantor BPJS Penajam telah menunggu 3 (orang) laki-laki dan salah 1 (satu) laki-laki



tersebut (Saksi GAMALIEL ABIMANYU ARLIANDITO Bin M.ALI) mengatakan bahwa barang yang Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN posting tersebut adalah milik kantor yang telah di curi, kemudian 2 (dua) orang laki-laki yang berpakaian preman (Saksi HAPRIADIL BASRI Bin H.BASRI dan Sdr. JESLY) langsung mengamankan Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN dan Terdakwa II WAHYUDI Bin MUCHLIS;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN di tanya dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN dan Terdakwa II WAHYUDI Bin MUCHLIS telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Infokus berwarna hitam beserta kabelnya, 2 (dua) buah ril pancing dan 1 (satu) buah rol kabel di sebuah kantor di RT. 06 Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu Para Terdakwa dan anggota polisi megambil 1 (satu) buah Infokus berwarna hitam beserta kabelnya dan 1 (satu) buah rol kabel yang Terdakwa simpan di rumah kontrakan Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN;

- Menimbang, bahwa maksud Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi dua antara Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN dan Terdakwa II. WAHYUDI Bin MUCHLIS;

- Menimbang, bahwa Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN menjanjikan kepada Terdakwa II. WAHYUDI Bin MUCHLIS bahwa hasil penjualan ril pancing tersebut akan di bagi dua dan Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN berencana menjual 2 (dua) buah ril pancing tersebut dengan harga sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN dan Terdakwa II. WAHYUDI Bin MUCHLIS pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) buah Infokus berwarna hitam beserta kabelnya, 2 (dua) buah ril pancing dan 1 (satu) buah rol kabel di Kantor Sekretariat Program Pemberdayaan Pembangunan Kelurahan dan Perdesaan (PRO2KPM) di RT. 06 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi GAMALIEL ABIMANYU ARLIANDITO Bin M.ALI maupun Saksi ANDYS KURNIAWAN Bin SUKARNI selaku Pengawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk mengelola Kantor Sekretariat PRO2KPM di Kelurahan Lawe-lawe;

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan Bersama-Sama Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN dan Terdakwa II. WAHYUDI Bin MUCHLIS yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta hal tersebut telah dibenarkan Para Terdakwa sendiri dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur mengambil sesuatu barang yaitu perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda tersebut tidak perlu sepenuhnya milik Kantor Sekretariat Program Pemberdayaan Pembangunan Kelurahan dan Perdesaan (PRO2KPM), melainkan cukup sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN dan Terdakwa II. WAHYUDI Bin MUCHLIS pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 23.30 WITA secara bersama-sama telah mengambil barang yang seluruhnya merupakan milik Kantor Sekretariat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Pemberdayaan Pembangunan Kelurahan dan Perdesaan (PRO2KPM) berupa 1 (satu) buah Infokus berwarna hitam beserta kabelnya, 2 (dua) buah ril pancing dan 1 (satu) buah rol kabel di Kantor Sekretariat Program Pemberdayaan Pembangunan Kelurahan dan Perdesaan (PRO2KPM) di RT. 06 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN dan Terdakwa II. WAHYUDI Bin MUCHLIS pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) buah Infokus berwarna hitam beserta kabelnya, 2 (dua) buah ril pancing dan 1 (satu) buah rol kabel di Kantor Sekretariat Program Pemberdayaan Pembangunan Kelurahan dan Perdesaan (PRO2KPM) di RT. 06 Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi GAMALIEL ABIMANYU ARLIANDITO Bin M.ALI maupun Saksi ANDYS KURNIAWAN Bin SUKARNI selaku Pengawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk mengelola Kantor Sekretariat PRO2KPM di Kelurahan Lawe-lawe;

Menimbang, bahwa maksud Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi dua antara Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN dan Terdakwa II. WAHYUDI Bin MUCHLIS;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat oleh fakta persidangan yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar Pukul 08.00 wita, Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN memposting di Facebook forum jual beli Penajam untuk menjual 2 (dua) buah ril pancing dengan mencantumkan no HP Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN, kemudian selang beberapa lama ada seseorang yang menelpon Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN yaitu Saksi GAMALIEL ABIMANYU ARLIANDITO Bin M.ALI dan mengajak Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN untuk ketemuan di samping Kantor BPJS Penajam dan mengatakan akan membeli 2 (dua) buah ril pancing tersebut. Kemudian Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN mengajak Terdakwa II

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pnj



WAHYUDI Bin MUCHLIS untuk ikut bersama menjual 2 (dua) buah ril pancing tersebut, lalu sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN dan Terdakwa II WAHYUDI Bin MUCHLIS menuju samping kantor BPJS Penajam sambil membawa 2 (dua) ril pancing tersebut, dan disamping kantor BPJS Penajam telah menunggu 3 (orang) laki-laki dan salah 1 (satu) laki-laki tersebut (Saksi GAMALIEL ABIMANYU ARLIANDITO Bin M.ALI) mengatakan bahwa barang yang Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN posting tersebut adalah milik kantor yang telah di curi, kemudian 2 (dua) orang laki-laki yang berpakaian preman (Saksi HAPRIADIL BASRI Bin H.BASRI dan Sdr. JESLY) langsung mengamankan Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN dan Terdakwa II WAHYUDI Bin MUCHLIS;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN di tanya dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN dan Terdakwa II WAHYUDI Bin MUCHLIS telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Infokus berwarna hitam beserta kabelnya, 2 (dua) buah ril pancing dan 1 (satu) buah rol kabel di sebuah kantor di RT. 06 Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu Para Terdakwa dan anggota polisi megambil 1 (satu) buah Infokus berwarna hitam beserta kabelnya dan 1 (satu) buah rol kabel yang Terdakwa simpan di rumah kontrakan Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN menjanjikan kepada Terdakwa II. WAHYUDI Bin MUCHLIS bahwa hasil penjualan ril pancing tersebut akan di bagi dua dan Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN berencana menjual 2 (dua) buah ril pancing tersebut dengan harga sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Perbuatan Dilakukan Bersama-Sama Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang bahwa untuk dikatakan bekerja sama sebagaimana disebutkan diatas, Para Terdakwa harus memiliki kesadaran secara sadar (bewuste samenwerking) yang berarti antara Terdakwa satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu Para Terdakwa juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara Para Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 22.30 wita Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN dan Terdakwa II. WAHYUDI MUCHLIS sedang duduk di depan warung yang sudah tutup di Kelurahan Lawe-Lawe, kemudian Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN melihat sebuah kantor di Pinggir jalan yang pintu kantornya sedang terbuka-buka terkena angin, kemudian Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN dan Terdakwa II WAHYUDI Bin MUCHLIS mendatangi kantor tersebut, lalu Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN yang pertama kali masuk kedalam kantor melalui pintu samping kanan yang terbuka dan tidak terkunci untuk melihat barang-barang yang ada di dalam dan Terdakwa II WAHYUDI Bin MUCHLIS berada diluar kantor untuk berjaga-jaga, lalu Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN memanggil Terdakwa II WAHYUDI Bin MUCHLIS masuk ke dalam kantor, kemudian Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN mengambil 1 (satu) buah Infokus berwarna hitam beserta kabelnya dan 2 (dua) buah ril pancing diatas meja, dan Terdakwa II WAHYUDI BIN MUCHLIS mengambil 1 (satu) buah rol kabel diatas meja diruang tengah, kemudian Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN bersama Terdakwa II WAHYUDI Bin MUCHLIS membawa barang tersebut menuju jalan raya kurang lebih 100 (seratus) meter dari kantor untuk mencari tumpangan kearah rumah kontrakan Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN, selanjutnya Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN dan Terdakwa II WAHYUDI Bin MUCHLIS membawa barang-barang tersebut kerumah kontrakan Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN di RT. 18 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu menyimpan barang tersebut dirumah kontrakan Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN dan Terdakwa II WAHYUDI Bin MUCHLIS masuk ke kantor melalui pintu samping kanan yang terbuka dan tidak terkunci dan Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN maupun Terdakwa II WAHYUDI Bin MUCHLIS tidak melakukan perusakan apapun di kantor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Para Terdakwa agar dikemudian hari Para Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Infokus berwarna hitam beserta kabelnya, 2 (dua) buah Ril Pancing, 1 (satu) buah rol kabel, dipersidangan telah diketahui merupakan milik dari Kantor Sekretariat Program Pemberdayaan Pembangunan Kelurahan dan Perdesaan (PRO2KPM), maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Kantor Sekretariat Program Pemberdayaan Pembangunan Kelurahan dan Perdesaan (PRO2KPM) melalui Saksi GAMALIEL ABIMANYU ARLIANDITO Bin M. ALI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN dan Terdakwa II. WAHYUDI Bin MUCHLIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ILHAM Bin MARWAN dan Terdakwa II. WAHYUDI Bin MUCHLIS oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Infokus berwarna hitam beserta kabelnya ;
 - 2 (dua) buah ril pancing ;
 - 1 (satu) buah rol kabel;

Dikembalikan kepada Kantor Sekretariat Program Pemberdayaan Pembangunan Kelurahan dan Perdesaan (PRO2KPM) melalui Saksi GAMALIEL ABIMANYU ARLIANDITO Bin M. ALI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, oleh GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini, berdasarkan Dispensasi/Izin Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 121/KMA/HK.01/04/2019 Tanggal 26 April 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka yang untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ARIA WIDIA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh AINUL FITRIYAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARIA WIDIA, S.H

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum